

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan Pemerintah Daerah dalam sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri Kabupaten Bungo, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, terhadap pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri Kabupaten Bungo dilakukan melalui pembentukan panitia PPDB, pemantauan proses pendaftaran, serta penyusunan laporan evaluatif. Tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan siswa yang tidak sesuai zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Pada SMA Negeri 1 Bungo masih ditemukan 22 siswa yang berada diluar zonasi, SMA Negeri 2 Bungo ditemukan 15 siswa, SMA Negeri Bungo 4 tidak ditemukan tetapi kekurangan peserta didik hanya diisi oleh 83 siswa, SMA Negeri 12 Bungo ditemukan 9 siswa, dan SMA 14 tidak ditemukan tetapi kekurangan peserta didik hanya diisi 20 siswa.
2. Bentuk pengawasan pemerintah Daerah terhadap SMA Negeri Kabupaten Bungo yang menerima siswa diluar zonasi adalah bentuk pengawasan

represif yaitu sanksi administrasi teguran secara bertahap. Sanksi tersebut dimulai dari teguran pertama yang ditujukan kepada kepala sekolah masing-masing. Jika tidak ada perubahan signifikan, maka akan dilanjutkan dengan teguran kedua dan ketiga. Demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum merealisasikan pemberian sanksi administratif terhadap SMA Negeri di Kabupaten Bungo yang terbukti menerima siswa di luar zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun pelanggaran terhadap ketentuan zonasi merupakan bentuk pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, hingga saat ini belum ada sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terhadap SMA Negeri Kabupaten Bungo yang menerima siswa diluar zonasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi perlu memperkuat pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri Kabupaten Bungo. Pengawasan tersebut harus mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta melibatkan audit

administratif dan faktual ke lapangan. Selain itu, dibutuhkan sistem pelaporan yang transparan dari sekolah kepada dinas dan mekanisme umpan balik dari masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua tahapan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pergub Jambi No. 10 Tahun 2021 serta asas objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, perlu merealisasikan secara nyata pemberian sanksi administratif terhadap sekolah yang terbukti menerima siswa di luar zonasi tanpa dasar yang sah. Teguran bertahap sebagaimana diatur dalam kebijakan harus benar-benar diberlakukan secara konsisten mulai dari teguran pertama hingga tahap ketiga. Selain memberikan efek jera, penegakan sanksi juga akan menguatkan integritas sistem zonasi sebagai kebijakan afirmatif untuk pemerataan akses pendidikan. Ketidaktegasan dalam memberikan sanksi hanya akan membuka celah bagi praktik-praktik pelanggaran serupa di masa mendatang dan mencederai prinsip keadilan pendidikan.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji efektivitas sistem zonasi tidak hanya dari sisi pengawasan pemerintah, tetapi disarankan untuk memperluas objek penelitian, misalnya pada jenjang pendidikan yang berbeda (SMP atau SMK) atau di kabupaten/kota lain, serta melakukan kajian evaluatif terhadap efektivitas sanksi yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan.